

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAFTARAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

12.4.1.3

Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif Pengesahan	-
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Judul SOP	Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	S1 (Teknologi Informasi/ Ilmu Komunikasi) S1 (Sandiman) D3
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1 SOP Pelayanan Publik 2. SOP Administrasi Surat Masuk 3. SOP Administrasi Surat Keluar	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/ Laptop 4. Internet / Jaringan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Dibutuhkan tata kelola data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Data yang masuk dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, pengumpulan dan pengolahan, analisis dan diseminasi data 1. Data Identitas KA OPD 2. Data email dinas Pemohon TTE

No.	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Keterangan	
		Kadin	Kabid	Kasi	Verifikator	Pemohon	BSrE	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran TTE dari rekomendasi pimpinan					MULAI		surat permohonan dan identitas diri	-		
2	Kepala Dinas Kominfo menerima pengajuan permohonan pendaftaran Tanda tangan elektronik dan meneruskan ke Kabid							surat permohonan dan identitas diri	5 menit	surat permohonan	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke Kasi							surat permohonan dan identitas diri	5 menit	surat permohonan	
4	Kasi Keamanan informasi dan persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke pelaksana verifikator							surat permohonan dan identitas diri	5 menit	surat permohonan	
5	Verifikator melakukan validasi kelengkapan dokumen dengan pemohon							Surat permohonan dan identitas diri	15 menit	Persetujuan Pendaftaran	
6	Verifikator melakukan pendaftaran melalui portal BSrE							Surat permohonan dan identitas diri	15 menit	email aktivasi	
7	Pemohon melakukan aktivasi akun sesuai dengan identitas diri							Email aktivasi	15 menit	Email Passprashe	
8	Pemohon membuat passprashe yang digunakan untuk melakukan TTE							Email Passprashe	5 menit	Passprashe TTE	
9	Sertifikat Elektronik untuk TTE telah diterbitkan dari BSrE							Passprashe TTE	24 jam	Sertifikat Elektronik	
10	TTE dapat digunakan oleh pemohon							Data pemohon masuk ke rekap pengguna TTE	5 menit	-	